



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 54 dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknnya kepala desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
23. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjurangan, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
27. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina	: Bupati dan Wakil Bupati;
Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah;
Ketua	: Asisten Pemerintahan;
Sekretaris	: Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
Anggota	: unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;

- e. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati, SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan Camat.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pemerintahan desa.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk, paling lama 5 (lima) hari menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa .

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang ditunjuk melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 4 TPS

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luasnya wilayah desa; dan/atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.

Paragraf 4 KPPS

Pasal 13

- (1) Dalam hal dibentuk TPS lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk;
 - b. penerima pendaftaran;
 - c. pemegang dan pengecek DPT;
 - d. pemegang surat suara dan pemanggil pemilih;
 - e. penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara;
 - g. penunggu tinta; dan
 - h. tugas lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 14

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat saksi calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 15

Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 16

Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Camat setempat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), meliputi:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 4. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- c. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Surat keterangan dari SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;
- f. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa serta Camat setempat;
- g. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat pada SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- i. Foto Copy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali; dan
- j. Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.a) fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/madrasah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau

- b) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
3. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/madrasah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
5. fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan;
6. fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan;
7. fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j; dan/atau
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri tempat pelamar berkuliah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi atau berganti nama, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelamar dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan foto copy surat permohonan izin cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 19

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua), wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan surat izin cuti.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari kerja.

- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Apabila dalam pembukaan pendaftaran pertama Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka dibuka pendaftaran kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) orang bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan pendaftaran ketiga dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi kepada Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Camat untuk dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal.
- (8) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan perpanjangan atau pendaftaran dari awal sebagaimana pada ayat (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat berita acara.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan seleksi bakal Calon Kepala Desa serta penetapan dan pengumuman nama calon yang berhak dipilih dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memerlukan klarifikasi dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara ujian tertulis dan wawancara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan/atau unsur Perguruan Tinggi.

Pasal 24

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan materi ujian sebagai berikut:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan materi sebagai berikut:
 - a. penguasaan komunikasi;
 - b. pengetahuan tentang potensi desa;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman dalam pemerintahan; dan
 - e. penjabaran visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.

- (3) Hasil seleksi ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 17 (tujuh belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 24 Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bahan laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 27

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye Calon Kepala Desa berisi penyampaian visi, misi dan program kerja.
- (4) Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. diadakan secara berlebihan dalam bentuk menjanjikan atau pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - k. memasang photo, slogan, spanduk, dan media lainnya di sarana ibadah, sarana pendidikan, dan kantor pemerintah.
- (5) Pengaturan jadwal, bentuk dan tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 28

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.

- (2) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara.
- (3) Surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dibubuhi stempel panitia.
- (4) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 30

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, sekurang-kurangnya:
 - a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon Kepala Desa;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;

- m. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. photo berwarna Calon Kepala Desa ukuran 20R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - c. disiapkan kunci dan segel.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dijamin keamanannya.
 - (7) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi paraf oleh Ketua KPPS sebelum diberikan kepada pemilih pada hari pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 13.00 WIB. atau sesuai hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan Calon atau saksi, dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa di TPS.

Pasal 32

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembukaan;

- b. pemanggilan Calon Kepala Desa atau saksi;
- c. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/KPPS;
- d. pembukaan segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- e. penunjukan kotak suara dalam keadaan kosong;
- f. penutupan, penguncian dan penyegelan kotak suara;
- g. pelaksanaan pemungutan suara;
- h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. pelaksanaan penghitungan Suara;
- j. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara;
- k. pengumuman hasil penghitungan suara.

Pasal 33

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau diparaf oleh KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan paku yang disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/KPPS, Calon Kepala Desa dan/atau saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa dan/atau saksi hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
- (3) Tempat duduk calon Kepala Desa dan photo calon Kepala Desa harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 35

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. dalam hal pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS dan Calon atau Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 36

Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa dapat mengunjungi TPS secara bersama dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS dapat memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan dibuatkan berita acara.

- (3) Penghitungan suara dilakukan sesuai TPS masing masing.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibuka dan disebutkan satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah disebutkan, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak/dus yang telah disediakan.
- (5) Hasil penghitungan suara dari masing-masing calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 38

- (1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS bersama Saksi Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing untuk saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dilaksanakan di Balai Desa yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang diberi mandat, Ketua KPPS, Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama saksi calon Kepala Desa menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (7) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

- (8) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat untuk:
 - a. masing-masing saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- (4) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah perolehan suara terbanyak pada tiap Dusun.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan kepada Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 41

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. Daftar Pemilihan Tambahan;
 - d. berita acara;
 - e. surat suara;
 - f. surat undangan; dan
 - g. surat dan logistik lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 42

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Kepala Desa terpilih dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 45

- (1) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga (RW) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 46

Tahapan persiapan pemilihan kepala desa antarwaktu meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
- f. penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 47

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 48

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
- d. dalam hal pemilihan kepala desa antarwaktu melalui pemungutan suara hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa sampai tercapainya permufakatan;
- f. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada musyawarah Desa;
- g. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa;
- h. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- i. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- j. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- k. pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang harus hadir.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pembuatan surat suara;
 - b. pembuatan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Besaran biaya pemilihan kepala desa bagi setiap desa sebagai berikut:
 - a. jumlah hak pilihnya paling banyak 2.000 (dua ribu) diberikan bantuan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. jumlah hak pilihnya 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) diberikan bantuan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jumlah hak pilihnya 4.001 (empat ribu satu) ke atas diberikan bantuan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening pemerintah desa.

- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (5) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- (6) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Bentuk format dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - a. Badan Permusyawaratan Desa
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara
 3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
 4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Catatan:

Teknik Pembentukan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa

A. Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Jl. No. (.....) Fax : Kode Pos

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NOMOR: ... /... / KEP/... .../ BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun..., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun ..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dilantiknya calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR : ... /... / KEP/... .../ BPD/20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SUMEDANG

- I. Ketua : ... (unsur ...)
- II. Wakil Ketua : ... (unsur ...)
- III. Sekretaris : ... (unsur ...)
- IV. Bendahara : ... (unsur ...)
- V. Seksi-Seksi : ... (unsur ...)
 - A. Seksi Teknis : 1. ... (unsur ...)
Penelitian Daftar 2. ... (unsur ...)
Pemilih 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - B. Seksi Penelitian dan : 1. ... (unsur ...)
Pengkajian Berkas 2. ... (unsur ...)
Persyaratan Bakal 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
Calon Kepala Desa
 - C. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Seleksi Calon Kepala 2. ... (unsur ...)
Desa 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - D. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Kampanye 2. ... (unsur ...)
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - E. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Pemungutan dan 2. ... (unsur ...)
Perhitungan Suara 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

B. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR :/PAN/...../ 20....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang** : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor: ... /... / Kep/... .../ BPD/20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

KESATU : Menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ..., dengan daftar calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR :/PAN/...../ 20....
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1.							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

C. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../PAN/.../20...
TENTANG
HASIL SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA
BAKAL CALON KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui seleksi ujian tertulis dan wawancara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, hasil seleksi ujian tertulis dan wawancara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor ...);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor: ... /... / Kep/... .../ BPD/20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
 2. Berita Acara Hasil Seleksi Ujian Tertulis Dan Wawancara Nomor tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG HASIL SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA BAKAL CALON KEPALA DESA

- KESATU : Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa ..., dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../PAN/.../20...
TENTANG
HASIL SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN
WAWANCARA BAKAL CALON KEPALA DESA ...

HASIL SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA
BAKAL CALON KEPALA DESA ...

NO.	NAMA BAKAL CALON	HASIL UJIAN TERTULIS	HASIL WAWANCARA	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

D. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../PAN/.../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ..., perlu dibentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor: ... /... / Kep/... .../ BPD/20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Desa ..., dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : .../PAN/.../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...

DAFTAR KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG

A. KPPS Dusun ...

Ketua : ...
Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

B. KPPS Dusun ...

Ketua : ...
Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

C. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

E. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :/PAN/...../20....

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sumedang yang berlangsung pada hari ... tanggal dan telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara sah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor ...);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor: ... /... / Kep/... .../ BPD/20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
 2. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH.**

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih yaitu :
a. Nama :.....
b. Tempat/Tgl lahir :.....
c. Pendidikan :.....
d. Alamat :.....
e. Perolehan suara :.....
f. Nomor Urut :.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

II. Surat

a. Surat Undangan, terdiri dari:

1. Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan dari BPD;
2. Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
4. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;
6. Surat Undangan hal Jadwal Kampanye Kepala Desa;
7. Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak; dan
8. Surat undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan.

b. Surat Pernyataan, terdiri dari:

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
4. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa;
5. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa; dan
6. Surat Pernyataan Pendampingan Tuna Netra/Penyandang Cacat.

c. Surat Keterangan, terdiri dari:

1. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
2. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.


d. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;

e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;

f. Surat hal lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

a. SURAT UNDANGAN

1. Surat Undangan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN
Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

Nomor : 141.1/ /BPD-...../20..... Kepada: 20
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth.1. Kepala Desa.....
Sifat : Biasa 2. Perangkat Desa ...
Hal : Pembentukan Panitia 3. Ketua Lembaga
Pemilihan Kepala Desa Kemasyarakatan
4. Para Tokoh Masyarakat
di
.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang, bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sumedang;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;
3. Camat
4. dst

2. Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====
Nomor :/.../Pan. Pilkades/20...
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Tahapan
Pemilihan Kepala Desa
.....,.....20.....
Kepada :
Yth.
di
.....

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor.....Tahun.....tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumedang Tahun....., telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan kepala desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara **Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun.....** yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
4. dst

3. Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor :/...../Pan. Pilkades/20...,.....,20.....
Lampiran : - Kepada:
Hal : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Calon Kepala Desa Yth.
di

Dipermauklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa dari tanggal s/d, maka kami selaku Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Sumedang Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon kepala desa dan penentuan nomor urut calon kepala desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
4. dst

4. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor :/...../Pan. Pilkades/20...,20.....
Lampiran : - Kepada:
Hal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Yth.....
(DPT) di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun....., kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

5. Surat Undangan hal Seleksi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor :/...../Pan. Pilkades/20... Kepada:20.....
Lampiran : - Yth.
Hal : Seleksi Bakal Calon Kepala Desa di
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Sumedang Nomor.....Tahun..... tentang, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun mengundang bakal calon kepala desa untuk mengikuti seleksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

6. Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	:	/	/	Pan. Pilkades/20...,.....,20.....
Lampiran	: -					Kepada:
Hal	: Penentuan Jadwal Kampanye					Yth.
	Calon Kepala Desa					di
					

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon kepala desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

7. Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor : / / Pan. Pilkades / 20 , , 20
Lampiran : -
Hal : Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak
Kepada:
Yth.
di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya pemungutan, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat.....
2. dst.....

b. SURAT PERNYATAAN

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

2. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala DesaKecamatan.....

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

4. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala DesaKecamatan Kabupaten Sumedang Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

5. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

6. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Tuna Netra/Penyandang Cacat/Halangan Fisik lainnya)

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Atas Permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT :
TPS :
Desa :
Kecamatan :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Sumedang ,....., 20
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

c. SURAT KETERANGAN

1. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga

RUKUN TETANGGA.....RUKUN WARGA.....
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN.....
Alamat : Jl. Kp.....RT.....RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang Kode Pos

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Nomor :.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. :
Nama : Ketua Rukun Tetangga
b. :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :
Alamat :
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

bahwa nama sebagaimana dimaksud di atas benar-benar bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sesuai dengan data yang ada pada kami sejak sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Mengetahui
Ketua Rukun Warga.....

Sumedang,.....,20
Ketua Rukun Tetangga

(.....)

(.....)

2. Surat Keterangan Bertempat tinggal dari Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN
DESA
Alamat : Jl. DesaKode Pos

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
Nomor :.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. :
Nama : Kepala Desa

b.
Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :
Alamat :

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang
5. Surat Keterangan dari Ketua RT.... RW.... Nomor.....tanggal.....perihal Keterangan Bertempat Tinggal.

bahwa nama sebagaimana dimaksud di atas benar-benar bertempat tinggal di alamat tersebut di atas sesuai dengan data yang ada pada kantor kami sejak.....sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Sumedang,,20
Kepala Desa.....

.....

d. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

SURAT KUASA/MANDAT
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

MEMBERI KUASA /MANDAT

Kepada:

1. Nama :
.....
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai **Saksi** dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,,20....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

Ttd

1. Saksi ttd

Calon Kepala Desa

2. Saksi ttd

e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT....., NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Sumedang Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih
		No. DPT
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT....., NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Sumedang Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih
		No. DPT
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

III. Pengumuman, terdiri dari:

- a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pilkades Serentak
- b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Hasil Seleksi
- i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa
- l. Pengumuman Masa Tenang Calon Kepala Desa

a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor..... tentang
....., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor..... tentang
....., dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang
Tahun, akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Sumedang Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN
KEPALA DESAKECAMATANKABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Sumedang Nomor..... tentang....., maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun 20....., membuka **Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Sumedang Tahun**, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari :s/d.....
Tanggal :s/d20...
Waktu :
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Foto Copy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BPD (bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali);

- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
- o. pas foto berwarna terbaru calon kepala desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) buah;
- p. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

✍ Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*dibuat rangkap 4*)

- g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

=====

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON
KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG**

Sehubungan bakal calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Tahun, membuka kembali **Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa** selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari :s/d.....
Tanggal : s/d
Waktu :s/d WIB
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan
Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Seleksi

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN HASIL SELEKSI**

Berdasarkan hasil seleksi calon kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Sumedang Tahun, menetapkan calon kepala desa berdasarkan peringkat hasil seleksi adalah:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Tahun....., maka akan dilaksanakan kegiatan **kampanye calon Kepala Desa..... KecamatanKabupaten Sumedang** Tahun selama 3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggals/d dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

1. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggals/d, maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun menetapkan **Masa Tenang** selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal..... s/d

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Sumedang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

IV. Berita Acara, terdiri dari:

- a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
- c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
- e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa
- f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa
- h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara
- i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara
- j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara
- k. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
- l. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- m. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**
NOMOR

Pada hari initanggal..... bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan.....Kabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Panitia Pemilhan Kepala Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahunbertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Panitia Pemilihan Kepala Desa....,
Ketua, Sekretaris

(.....)

(.....)

Kepala Desa.....,

Mengetahui

Ketua BPD.....

(.....)

(.....)

d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor Desa

Telp. Kode Pos

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Sumedang Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Mengetahui:

Pejabat yang berwenang

.....

- e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI
CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN..... KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 20....

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :
5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa.....

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....
 Calon Kepala Desa

.....
 Calon Kepala Desa

.....
 Calon Kepala Desa

.....

.....

Mengetahui/menyetujui

Ketua BPD.....

(.....)

f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal..... bulan Tahun..... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun, ditetapkan nomor urut calon kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa.... Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon kepala desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa.....
 Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

.....
 Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

.....
 Calon Kepala Desa

.....
 Mengetahui/menyetujui

Ketua BPD.....

(.....)

g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**
KECAMATAN..... KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun, atas nama dengan nomor urut calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang.....

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan kepala desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	
2	
3	
4	
5	

Saksi Calon Kepala Desa.....

1. Saksi Calon Kepala Desa

4. Saksi Calon Kepala Desa

.....
2. Saksi Calon Kepala Desa

.....
5. Saksi Calon Kepala Desa

.....
3. Saksi Calon Kepala Desa

.....

.....

Mengetahui/menyetujui

Ketua BPD.....

(.....)

h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....**20**.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris

(.....)

(.....)

Calon atau Saksi Calon Kepala Desa:

Saksi Calon Kepala Desa,
Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 : _____

Calon Kepala Desa
Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Mengetahui/menyetujui

Ketua BPD.....

(.....)

i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Sumedang Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,	
Ketua,	Sekretaris,
.....
Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa	
Saksi Calon Kepala Desa	Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 : _____	Nomor Urut 1 : _____
.....
Saksi Calon Kepala Desa	Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____	Nomor Urut 2 : _____
.....
Saksi Calon Kepala Desa	Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____	Nomor Urut 3 : _____
.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Ketua BPD,

.....

Mengetahui:

j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa	
Saksi Calon Kepala Desa	Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 : _____	Nomor Urut 1 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa	Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____	Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Mengetahui:

Ketua BPD,

.....

k. Berita Acara Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Sumedang Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA TANDA	TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	dst		

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : Berita acara ini dibuat 4 rangkap

1. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat

BERITA ACARA
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Tahun, kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di kantor Desa atau di (tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa
Saksi Calon Kepala Desa Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 : _____ Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Kepala Desa,

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 4 : _____

.....

Mengetahui:

Ketua BPD,

.....

V. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat Tanggal Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan....., dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Tahun dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran serta menjaga nilai-nilai demokrasi, dengan tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah desa, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang menciderai kualitas Pemilihan Kepala Desa;
- 2. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 3. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan kepala desa serta menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan secara arif dan bijaksana;
- 4. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan....., saya berjanji untuk:
 - a. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - d. dst.....
- 5. dst.....

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20
Calon Kepala Desa

.....

- VI. Visi dan Misi Calon Kepala Desa
a. Bahan : HVS 80 gram
b. Bentuk : horizontal
c. Jenis Huruf : Times New Roman

VII. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20....
Saksi yang mengajukan Keberatan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

-
.....
Keterangan :
1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara.

IX. LAPORAN

Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**LAPORAN
TENTANG**

**HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...**

I. PENDAHULUAN

a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan
perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Sumedang Tahun)

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun tentang
Pemilihan Kepala Desa.

c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Sumedang Tahun adalah memberikan gambaran
pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... mulai dari tahap persiapan, pencalonan,
pemungutan suara sampai dengan penetapan calon
kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten
Sumedang Tahun pada setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi
tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari.....
tanggal..... 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak
adalah Sdr, nomor urut dengan jumlah suara sah
sebanyak (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor..... tanggal.....,
maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun Nomor..... tentang
Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak.

c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan, meliputi:
 - a. Keputusan BPD Nomor tentang
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang
 - c. dst
2. Surat, meliputi:
 - a. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
 - b. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c. dst
3. Pengumuman, meliputi:
 - a. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. dst.....
4. Berita Acara, meliputi:
 - a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d. dst.....
5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
6. Daftar Hadir, meliputi:
 - a. Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b. Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c. dst.....;
 - d. dst.....
7. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:
 - a. Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas:
 1. Surat Pernyataan, terdiri atas:
 - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (c) dst.....
 2. Surat Keterangan, terdiri atas:
 - (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
 - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
 3. dst
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Visi dan Misi Calon Kepala Desa.
8. dst

IV. KESIMPULAN

.....
.....
.....

V. PENUTUP

.....
.....
.....

.....,..... 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

EKA SETIAWAN

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

c. Daftar Pemilih Tambahan

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-laki
 P : Perempuan
Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR**

IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI BAKAL CALON	KETERANGAN
1	Surat Keterangan WNI			
2	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga			
3	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa			
4	Dst.....			
5			

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR**

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b. dst		
II	Peralatan/Perlengkapan		
	a. surat suara		
	b. dst		

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
BERITA ACARA
MUSYAWARAH SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN.....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
dst			

**CALON KEPALA DESA ATAU SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN

**LAMPIRAN
BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Data pemilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	

b. Penerimaan Surat Suara

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2,5 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	suara sah seluruh calon	
2	surat suara tidak sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		NAMA CALON KEPALA DESA	
2		NAMA CALON KEPALA DESA	
3		NAMA CALON KEPALA DESA	
4		NAMA CALON KEPALA DESA	
5		NAMA CALON KEPALA DESA	

II. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Suara Sah

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH
		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing		Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :

b. Suara tidak sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		NAMA CALON KEPALA DESA	
2		NAMA CALON KEPALA DESA	
3		NAMA CALON KEPALA DESA	
4		NAMA CALON KEPALA DESA	
5		NAMA CALON KEPALA DESA	

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA

a. Suara Sah

NO	PHOTO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG													JUMLAH
1																
2																
3																
4																
5																
Jumlah Suara Sah																

Catatan:

Kolom perolehan suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih

b. suara tidak sah

SUARA TIDAK SAH	SUARA TIDAK SAH													JUMLAH	
Jumlah Suara Tidak Sah															

c. suara sah dan tidak sah

suara sah dan tidk sah (a+b)	
------------------------------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		NAMA CALON KEPALA DESA	
2		NAMA CALON KEPALA DESA	
3		NAMA CALON KEPALA DESA	
4		NAMA CALON KEPALA DESA	
5		NAMA CALON KEPALA DESA	

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN**

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA DI TPS				JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	dan seterusnya		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Jumlah suara sah							
Jumlah DPT							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		NAMA CALON KEPALA DESA	
2		NAMA CALON KEPALA DESA	
3		NAMA CALON KEPALA DESA	
4		NAMA CALON KEPALA DESA	
5		NAMA CALON KEPALA DESA	

VIII. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

A. Surat Suara

- 1. Bahan : HVS 80 gram
- 2. Bentuk : memanjang, horizontal atau vertikal
- 3. Jenis Huruf : Times New Roman
- 4. Ukuran : 1) Untuk 2 (dua) calon, ukuran A4 (210 x 297 mm), vertikal

Surat Suara Tampak Depan

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN</p>	
<p>1</p> <p>Foto</p> <p>NAMA</p>	<p>2</p> <p>Foto</p> <p>NAMA</p>

Surat Suara Tampak Belakang

	<p>KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : TPS :</p>
--	--

2) Untuk 3 (tiga) calon, ukuran F4(215 x 330 mm), horizontal

Surat Suara Tampak Depan

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN		
1 Foto Nama	2 Foto Nama	3 Foto Nama

Surat Suara Tampak Belakang

	<small>KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : TPS : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</small>

3) Untuk 4 (empat) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), vertikal

Surat Suara Tampak Depan

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN			
1 Foto Nama	2 Foto Nama	3 Foto Nama	4 Foto Nama

Surat Suara Tampak Belakang

	<small>KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : TPS : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</small>

4) Untuk 4 (empat) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal

4) Untuk 5 (lima) calon, ukuran F4(215 x 330 mm), horizontal

Surat Suara Tampak Depan

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN</p>				
1	2	3	4	5
Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

Surat Suara Tampak Belakang

	<p>KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : TPS : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p>


5. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna

6. Diberikan Tanda Pengaman


B. Kotak Suara

- 1. Bahan : karton kedap air, triplek atau alumunium
- 2. Ketebalan : minimal 6 mm
- 3. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
- 4. Panjang Celah/lubang tutup: 18 cm
- 5. Lebar Celah/lubang tutup : 1 cm
- 6. Pengamanan : a. anak kunci ukuran kecil
b. tali plastik pengait tempat kunci

7. Tampak Depan :




Tampak Belakang



Tampak Kanan




Tampak Kiri



C. Bilik Pemungutan Suara

1. Bahan : bambu, kayu, triplek, kain dan karung
2. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 60 cm
3. Tinggi Bilik Sisi Kanan dan Kiri : 60 cm
4. Lebar dan Tinggi Bilik Sisi Tengah : lebar 80 cm dan tinggi 160 cm
5. Tiang : tiang dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik dengan tinggi 160 cm dengan diameter 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik

Tampak Bilik Pemungutan



D. Tinta

1. Tinta digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
2. Tinta yang digunakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berwarna ungu atau biru tua;
 - b. harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi bagi kulit;
 - c. memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta; dan
 - d. mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu.
3. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : terbuat dari bahan kimia atau bahan gambir
 - b. wujud : tinta cair
 - c. kemasan : dikemas dalam kotak yang terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol
 - d. kebutuhan : sejumlah 1 - 3 botol sesuai jumlah Pemilih

E. Segel

1. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : stiker
 - b. bentuk : persegi
 - c. ukuran : 5 x 6 cm
 - d. warna dasar : putih
 - e. kebutuhan : disesuaikan dengan jumlah sampul dan kotak suara
 - f. segel bertuliskan "Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun"

F. Sampul Kertas

1. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. soal test tertulis.
2. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : kertas samson/kraft 80 gram/m²
 - b. bentuk : empat persegi panjang dan kubus
 - c. warna dasar : coklat

G. Stiker Identitas Kotak Suara

1. Stiker identitas kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
2. Stiker identitas kotak suara memuat tulisan “Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun”.
3. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : stiker kertas HVS
 - b. ukuran : 23 cm x 18 cm
 - c. cetak : huruf berwarna hitam memuat tulisan “Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Sumedang Tahun”,
 - d. warna dasar : putih
 - e. bentuk : empat persegi panjang
 - f. kebutuhan : 1 buah per kotak suara
 - g. desain :



H. Daftar Calon Kepala Desa

1. Daftar calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon kepala desa.
2. Di TPS disediakan 1 (satu) set daftar calon kepala desa.
3. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : HVS 80 gram
 - b. ukuran : 42 cm x 54 cm
 - c. bentuk : empat persegi panjang, horizontal
 - d. warna kertas : putih
 - e. cetak : berwarna, satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
 - f. foto calon : berwarna
 - g. kebutuhan : 1 (satu) set pada TPS

**DAFTAR CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**

1	2	3	4	5
Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd

.....

I. Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tambahan

(DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. bahan : HVS 70 gram
- b. ukuran : F4 (215 x 330 mm)
- c. bentuk : empat persegi panjang, horizontal
- d. warna kertas : putih
- e. kebutuhan : 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman.

J. Papan Penghitungan Suara

1. Papan penghitungan suara adalah papan yang digunakan untuk menghitung jumlah suara bagi masing-masing calon kepala desa.
2. Papan penghitungan suara disediakan sejumlah 1 (satu) buah pada TPS.
3. Ketentuan teknis:
 - a. bahan : kertas karton
 - b. ukuran : 61 x 86 cm
 - c. bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
: putih
 - d. warna kertas : disesuaikan dengan keperluan
 - e. kebutuhan : penghitungan suara

K. Alat Mencoblos dan Alas untuk Mencoblos

1. Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku, bantalan dan meja atau papan.
2. Alat dan alas untuk mencoblos disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.


L. Perlengkapan Lainnya

Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, meliputi:


- a. tanda pengenal Panitia Pemilihan
- b. tanda pengenal saksi
- c. tanda pengenal pengawas
- d. tanda pengenal petugas keamanan
- e. karet pengikat surat suara
- f. tali pengikat alat untuk mencoblos
- g. kantong plastik
- h. meja
- i. kursi
- j. panggung
- k. sound system
- l. tenda
- m. alat tulis kantor (ATK)

M. Contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah


SUARA SAH




Mencoblos salah satu foto calon pada kotak segi empat yang disediakan



Mencoblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segiempat yang memuat nomor foto dan nama calon




Mencoblos pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon




Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon

SUARA TIDAK SAH



Mencoblos lebih dari satu calon



Mencoblos diluar kotak
segiempat yang disediakan